

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memasuki era industry 4.0 yang merupakan revolusi teknologi informasi dan penerapannya saat ini menjadi kebutuhan bagi sebuah industry. Tidak terkecuali bidang kesehatan yang menyuguhkan berbagai tantangan mulai dari akses layanan kesehatan yang belum merata hingga rasio fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Salah satu solusi untuk menghadapi tantangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi digital saat melakukan strategi pengujian, penelusuran penanganan dan pengobatan (Siagian, 2016). Pemerintah Indonesia sangat mendukung dan mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk kesehatan masyarakat di masa mendatang. Transformasi digital menjadi agenda penting untuk mendorong terwujudnya Indonesia Sehat melalui pemanfaatan teknologi. Hal tersebut dibuat sebagai strategi jangka panjang untuk menanggulangi permasalahan kesehatan yang berfokus pada ekosistem kesehatan, efisiensi layanan dan integrasi data dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. (Kemenkes RI, 2021)

Seiring dengan pernyataan Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU menyampaikan bahwa dalam mewujudkan transformasi digital kesehatan tentunya diperlukan partisipasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, kementerian, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk saling bersinergi mewujudkan masa depan Indonesia yang tanggap dan responsif dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat di masa mendatang.

Hal tersebut menjadi alasan PERMENKES No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis perlu direview kembali disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan dan kebutuhan

hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya suatu transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi (Permenkes, 2022). Maka dengan demikian terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu PERMENKES RI No. 24 Tahun 2022 dimana didalamnya menjelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (Permenkes, 2022).

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Khasanah, 2021). Menurut Handiwidjojo, Rekam Medis Elektronik adalah penggunaan seperangkat teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan mengakses data yang tersimpan dalam rekam medis pasien di Rumah Sakit yang berada pada sistem manajemen basis data dari berbagai sumber medis (Handiwidjojo, 2009). Menurut Bimantoro (2020), Dilihat dari definisinya, rekam medis elektronik merupakan sebuah dokumen yang berisikan data identitas, hasil pemeriksaan, catatan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diterima oleh pasien di sebuah fasilitas layanan kesehatan yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang didesain khusus bagi penyelenggaraan rekam medis (Putri, 2023)

Menurut Hatta, Rekam Medis Elektronik merupakan suatu sistem yang dirancang khusus untuk mempermudah kerja petugas medis. Di dalamnya terdapat berbagai macam fitur seperti kelengkapan dan keakuratan data, memberi tanda waspada dan peringatan, memiliki sistem untuk mendukung keputusan klinis dan mampu menghubungkan data dengan pengetahuan medis serta alat bantu lainnya (Silalahi & Sinaga, 2019). Penggunaan RME juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sistem kesehatan secara global. Hal ini disebabkan karena dengan bermigrasi dari manual ke elektronik, permasalahan pada rekam medis terkait interoperabilitas, efisiensi, dan

fleksibilitas data yang sering dialami khususnya oleh negara-negara berkembang kini menjadi bisa teratasi (Putri, 2023).

Dalam penerapan sistem teknologi informasi seperti rekam medis elektronik, fasilitas pelayanan kesehatan harus mulai mempersiapkan segala komponen dalam menyelenggarakan RME (Hastuti & Sugiarsi, 2023). Kesiapan merupakan suatu kegiatan rencana operasional yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang ada saat ini demi mencapai keberhasilan implementasi suatu program (Ghazisaeidi et al., 2014). Penilaian kesiapan sangat penting untuk dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang sesuai berdasarkan keadaan dan kendala yang ada di dalam organisasi saat ini. Ketidaksiapan dapat berimbas pada organisasi yang tidak mampu untuk menghadapi transmisi perubahan selama implementasi rekam medis elektronik (Ajami et al., 2011).

Dalam menyelenggarakan RME, tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu masalah seperti tidak tersedianya teknologi, finansial dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil. Adanya tantangan dan hambatan dalam proses penyelenggaraan RME ini membuat sebuah fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat melakukan implementasi RME dalam waktu yang singkat. Proses peralihan dari penggunaan rekam medis manual menuju rekam medis elektronik membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan juga harus memperhatikan manajemen yang tersedia, anggaran yang dibutuhkan, teknologi yang memadai dan sistem operasional yang baik untuk dapat menyelenggarakan sistem rekam medis elektronik di instansinya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di lahan Rumah Sakit DKT Sidoarjo, ditemukan bahwa rekam medis elektronik yang diselenggarakan masih belum menyeluruh. Hal ini disebabkan karena masa peralihan dari rekam medis manual menuju rekam medis elektronik membutuhkan waktu dan proses yang lama. Oleh karena itu, peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana tingkat kesiapan Rumah Sakit DKT Sidoarjo

dalam penyelenggaraan RME bila ditinjau dari Area Kesiapan Manajemen, Kesiapan Keuangan dan Anggaran, Kesiapan Operasional, Kesiapan Teknologi dan Kesiapan Organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kesiapan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit DKT Sidoarjo?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi tingkat kesiapan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit DKT Sidoarjo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat kesiapan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit DKT Sidoarjo bila ditinjau dari Kesiapan Manajemen.
2. Mengidentifikasi tingkat kesiapan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit DKT Sidoarjo bila ditinjau dari Kesiapan Keuangan dan Anggaran.
3. Mengidentifikasi tingkat kesiapan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit DKT Sidoarjo bila ditinjau dari Kesiapan Operasional.
4. Mengidentifikasi tingkat kesiapan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit DKT Sidoarjo bila ditinjau dari Kesiapan Teknologi.
5. Mengidentifikasi tingkat kesiapan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit DKT Sidoarjo bila ditinjau dari Kesiapan Organisasi.

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam pembelajaran secara lanjut, selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi landasan pengembang nilai tambah pengetahuan dalam bidang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Malang.

1.4.2 Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap evaluasi pembuatan dan pemeliharaan rekam medis elektronik guna meningkatkan mutu rumah sakit.

b. Manfaat Bagi Institusi

1. Sebagai bahan referensi di perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.
2. Menjalin kerjasama antara pihak Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dengan Rumah Sakit DKT Sidoarjo yang terus menerus sehingga dapat memberikan manfaat timbal balik antara kedua belah pihak.

c. Manfaat Bagi Peneliti

1. Menambah pemahaman, pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menganalisa kasus di Unit Rekam Medis Rumah Sakit DKT Sidoarjo.
2. Sebagai sarana pengimplementasian ilmu yang telah diperoleh dari institusi.